



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 001/HK.02.00/K.JT-05/03/2022

Nomor : 145/17/11/2022

Pada hari Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-03-2022), dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

TARYONO, S.H

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali

Berkedudukan di Jalan Garuda No. 1 Banaran Kabupaten Boyolali

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali**

Dan

HARIYANTO, S.H

Kepala Desa Banyu Urip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali

berkedudukan di Desa Banyu Urip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintahan Desa Banyu Urip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali**

Sepakat melakukan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan berikut : publikasi konten pengawasan dalam pemilihan umum di media sosial, turut serta menjadi pengawas partisipatif, penyelenggaraan diskusi dan sosialisasi tentang kepemiluan.

Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini, diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal penandatanganan dan akan diperpanjang dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh para pihak paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian kerjasama berakhir. Penghentian kerjasama tidak akan mempengaruhi berlakunya kegiatan kerjasama yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali**
Ketua,



TARYONO, S.H

**Pemerintah Desa Banyu Urip
Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali**
Kepala Desa,



HARIYANTO, S.H